

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN NUNUKAN**  
**Tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau dan Angkutan Penyeberangan Lintas Pelayaran Dalam Kabupaten Nunukan**

Kode Daerah: 3403

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut pembayaran atas pemberian izin trayek kepada badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan sungai dan danau, dan angkutan penyeberangan lintas pelayaran dalam Kabupaten Nunukan, untuk kapal berukuran GT<7.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 Objek retribusi pemberian izin trayek adalah pemberian izin kepada badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan sungai dan danau dan angkutan penyeberangan lintas pelayaran dalam Kabupaten Nunukan, yang diperuntukan untuk kapal/speed boat berukuran GT<7 pada suatu atau beberapa trayek tertentu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 Subjek retribusi adalah badan hukum yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi izin trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan <del>rute atau lintasan pelayaran yang diborikan dan jenis kapal/speed boat atau angkutan berukuran GT&lt;7.</del>	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa penerbitan Izin Trayek diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan izin.	Disempemakan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup .... (seluruh atau sebagian) biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	Disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kapal/speed boat atau angkutan dan rute/lintasan trayek pelayaran angkutan sungai dan danau dan angkutan penyeberangan lintas pelayaran dalam Kabupaten Nunukan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="477 480 1167 1334"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>PELABUHAN/ DERMAGA ASAL</th> <th>KODE TRAYEK</th> <th>URAIAN RUTE/LINTASAN TRAYEK PELAYARAN</th> <th>BESARAN TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1.</td> <td rowspan="5">Kecamatan Nunukan (dermaga Inhutani)</td> <td>D - 1</td> <td>- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei menggaris (dermaga Ferum)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>D - 2</td> <td>- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sebakis (dermaga pangkalan Rahayu) (PP)</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>D - 3</td> <td>- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei Menggaris (Tabur Lestari);</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>D - 4</td> <td>- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sebatik (dermaga Binalawan);</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>D - 5</td> <td>- Trayek Nunukan (Dermaga inhutani) - Sei Menggaris (dermaga Semaja);</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2">Kecamatan Nunukan (Dermaga Sei Bolong)</td> <td>D - 6</td> <td>- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sebatik (Dermaga Bambang);</td> <td>Rp</td> </tr> <tr> <td>D - 7</td> <td>- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sei Menggaris (Dermaga</td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	PELABUHAN/ DERMAGA ASAL	KODE TRAYEK	URAIAN RUTE/LINTASAN TRAYEK PELAYARAN	BESARAN TARIF (Rp)	1.	Kecamatan Nunukan (dermaga Inhutani)	D - 1	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei menggaris (dermaga Ferum)	Rp	D - 2	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sebakis (dermaga pangkalan Rahayu) (PP)	Rp	D - 3	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei Menggaris (Tabur Lestari);	Rp	D - 4	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sebatik (dermaga Binalawan);	Rp	D - 5	- Trayek Nunukan (Dermaga inhutani) - Sei Menggaris (dermaga Semaja);	Rp	2.	Kecamatan Nunukan (Dermaga Sei Bolong)	D - 6	- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sebatik (Dermaga Bambang);	Rp	D - 7	- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sei Menggaris (Dermaga	Rp	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kapal/speed boat atau angkutan dan rute/lintasan trayek pelayaran angkutan sungai dan danau dan angkutan penyeberangan lintas pelayaran dalam Kabupaten Nunukan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1189 480 1861 1334"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>PELABUHAN/ DERMAGA ASAL</th> <th>KODE TRAYEK</th> <th>URAIAN RUTE/LINTASAN TRAYEK PELAYARAN</th> <th>BESARAN TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">1.</td> <td rowspan="5">Kecamatan Nunukan (dermaga Inhutani)</td> <td>D - 1</td> <td>- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei menggaris (dermaga Ferum)</td> <td>Rp ...../5 tahun</td> </tr> <tr> <td>D - 2</td> <td>- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sebakis (dermaga pangkalan Rahayu) (PP)</td> <td>Rp ...../5 tahun</td> </tr> <tr> <td>D - 3</td> <td>- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei Menggaris (Tabur Lestari);</td> <td>Rp ...../5 tahun</td> </tr> <tr> <td>D - 4</td> <td>- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sebatik (dermaga Binalawan);</td> <td>Rp ...../5 tahun</td> </tr> <tr> <td>D - 5</td> <td>- Trayek Nunukan (Dermaga inhutani) - Sei Menggaris (dermaga Semaja);</td> <td>Rp ...../5 tahun</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2">Kecamatan Nunukan (Dermaga Sei Bolong)</td> <td>D - 6</td> <td>- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sebatik (Dermaga Bambang);</td> <td>Rp ...../5 tahun</td> </tr> <tr> <td>D - 7</td> <td>- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sei Menggaris (Dermaga</td> <td>Rp ...../5 tahun</td> </tr> </tbody> </table>	NO.	PELABUHAN/ DERMAGA ASAL	KODE TRAYEK	URAIAN RUTE/LINTASAN TRAYEK PELAYARAN	BESARAN TARIF (Rp)	1.	Kecamatan Nunukan (dermaga Inhutani)	D - 1	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei menggaris (dermaga Ferum)	Rp ...../5 tahun	D - 2	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sebakis (dermaga pangkalan Rahayu) (PP)	Rp ...../5 tahun	D - 3	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei Menggaris (Tabur Lestari);	Rp ...../5 tahun	D - 4	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sebatik (dermaga Binalawan);	Rp ...../5 tahun	D - 5	- Trayek Nunukan (Dermaga inhutani) - Sei Menggaris (dermaga Semaja);	Rp ...../5 tahun	2.	Kecamatan Nunukan (Dermaga Sei Bolong)	D - 6	- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sebatik (Dermaga Bambang);	Rp ...../5 tahun	D - 7	- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sei Menggaris (Dermaga	Rp ...../5 tahun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besarnya Tarif agar dilengkapi sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.</li> <li>2. Sesuai dengan PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan, izin trayek angkutan sungai berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.</li> </ol>
NO.	PELABUHAN/ DERMAGA ASAL	KODE TRAYEK	URAIAN RUTE/LINTASAN TRAYEK PELAYARAN	BESARAN TARIF (Rp)																																																												
1.	Kecamatan Nunukan (dermaga Inhutani)	D - 1	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei menggaris (dermaga Ferum)	Rp																																																												
		D - 2	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sebakis (dermaga pangkalan Rahayu) (PP)	Rp																																																												
		D - 3	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei Menggaris (Tabur Lestari);	Rp																																																												
		D - 4	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sebatik (dermaga Binalawan);	Rp																																																												
		D - 5	- Trayek Nunukan (Dermaga inhutani) - Sei Menggaris (dermaga Semaja);	Rp																																																												
2.	Kecamatan Nunukan (Dermaga Sei Bolong)	D - 6	- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sebatik (Dermaga Bambang);	Rp																																																												
		D - 7	- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sei Menggaris (Dermaga	Rp																																																												
NO.	PELABUHAN/ DERMAGA ASAL	KODE TRAYEK	URAIAN RUTE/LINTASAN TRAYEK PELAYARAN	BESARAN TARIF (Rp)																																																												
1.	Kecamatan Nunukan (dermaga Inhutani)	D - 1	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei menggaris (dermaga Ferum)	Rp ...../5 tahun																																																												
		D - 2	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sebakis (dermaga pangkalan Rahayu) (PP)	Rp ...../5 tahun																																																												
		D - 3	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sei Menggaris (Tabur Lestari);	Rp ...../5 tahun																																																												
		D - 4	- Trayek Nunukan (Dermaga Inhutani) - Sebatik (dermaga Binalawan);	Rp ...../5 tahun																																																												
		D - 5	- Trayek Nunukan (Dermaga inhutani) - Sei Menggaris (dermaga Semaja);	Rp ...../5 tahun																																																												
2.	Kecamatan Nunukan (Dermaga Sei Bolong)	D - 6	- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sebatik (Dermaga Bambang);	Rp ...../5 tahun																																																												
		D - 7	- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) - Sei Menggaris (Dermaga	Rp ...../5 tahun																																																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi					Keterangan
				D - 8	- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) – Sei Menggaris (Dermaga Kanduangan);	Rp			D - 8	- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) – Sei Menggaris (Dermaga Kanduangan);	Rp ...../5 tahun	
				D - 9	- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) – Sei Menggaris ( Dermaga Sekitang Baru);	Rp			D - 9	- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) – Sei Menggaris ( Dermaga Sekitang Baru);	Rp ...../5 tahun	
				D - 10	- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) – Sei Menggaris (Dermaga Ferum);	Rp			D - 10	- Trayek Nunukan (Dermaga Sei Bolong) – Sei Menggaris (Dermaga Ferum);	Rp ...../5 tahun	
		3.	Kecamatan Nunukan Selatan (Dermaga Sei Jepun)	D - 11	- Trayek Nunukan selatan (dermaga Sei Jepun ) – Sebatik ( Dermaga Binalawan);	Rp			D - 11	- Trayek Nunukan selatan (dermaga Sei Jepun ) – Sebatik ( Dermaga Binalawan);	Rp ...../5 tahun	
		4.	Kecamatan Nunukan (PLBL Liem Hie Djung)	D - 12	-Trayek Nunukan (PLBL Liem Hie Djung) – Sebuku ( dermaga Aki Betawol);	Rp			D - 12	-Trayek Nunukan (PLBL Liem Hie Djung) – Sebuku ( dermaga Aki Betawol);	Rp ...../5 tahun	
				D - 13	-Trayek Nunukan (PLBL Liem Hie Djung) – Sebakis ( dermaga Pangkalan Rahayu);	Rp			D - 13	-Trayek Nunukan (PLBL Liem Hie Djung) – Sebakis ( dermaga Pangkalan Rahayu);	Rp ...../5 tahun	
				D - 14	- Trayek Nunukan (PLBL Liem Hie Djung) – Mentikas (dermaga Binalawan);	Rp			D - 14	- Trayek Nunukan (PLBL Liem Hie Djung) – Mentikas (dermaga Binalawan);	Rp ...../5 tahun	
		5.	...dst.									
		Pasal 9 (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) bulan sekali. (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.										Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

A

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 10 Wilayah pemungutan retribusi izin trayek yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Nunukan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 13 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan bukti pembayaran yang sah menurut peraturan yang berlaku. (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah melalui bendahara penerima yang ditunjuk. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif  b. Pidana	Pasal 24 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( <del>dua perseratus</del> ) setiap bulan <del>dan</del> retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan <del>SKRD</del> . (2) Penerimaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.  -	Pasal 24 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% ( <u>dua persen</u> ) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penerimaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.  Pasal .... (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.	Disempurnakan sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009.  Ditambahkan Pasal baru mengenai Sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	Pasal 15 (1) Penagihan retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.</p> <p>(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.</p> <p>(5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan.surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>		
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :</p> <p>a. Diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.;</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 22</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.</p>	<p>Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.</p>	Legal drafting disempumakan.
14.	Lain-lain	<p>Pasal 11 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan wajib didaftarkan ulang <del>1 (satu) sekali</del>.</p>	<p>Pasal 11 Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.</p>	Dalam PP No. 20 Tahun 2010 tidak diatur pendaftaran ulang izin trayek sungai/danau/ penyeberangan.
		<p>Pasal 12 (1) Saat terhutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 11 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Lisbon Sirait*  
Lisbon Sirait